
**EVALUASI PELAKSNAAN SISTEM DAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN KOTA
MANADO
TAHUN 2010-2014**

EVALUATION OF SYSTEM AND EFFECTIVENESS OF HOTELS TAX
REVENUE IN MANADO LOCAL REVENUE OFFICES
YEAR 2010-2014

Nazar¹,Janjte J Tinangon²,Robert Lambey³
*¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Indonesia*
Email : nazarcempret@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel serta bagaimana Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan Pajak Hotel di kota Manado sudah sangat baik dengan rata-rata pencapaian 101,506% untuk 5 tahun terakhir. Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Hotel pada DISPENDA Kota Manado telah sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, DISPENDA Kota Manado dapat memaksimalkan realisasi Pajak Hotel melalui pendataan dan sosialisasi pada Wajib Pajak serta terus memperbaharui Permendagri yang mengatur Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD khususnya Pajak Hotel.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Prosedur Penerimaan, Pajak hotel.

ABSTRACT

Hotel tax is a tax on services provided by the hotel. Hotel is a facility services provider lodging / resort including other related services levied effort bayaran. suatu said to be effective if the effort was reached tujuannya. Permendagri No. 59 Year 2007 on Regional Financial Management Guidelines regulate the procedures for the implementation of the reception area which is managed by the treasurer penerimaan. Tujuan of this study to determine the effectiveness bagaimana Hotel Tax revenues and how System Acceptance Procedures Taxes On Regional Revenue Office Manado. Metode used is analysis Deskriptif. Data obtained through field studies. The results of this experiment that the effectiveness of the tax revenue in the city of Manado hotel has been very good with average achievement of 101.506% for the last 5 years. Acceptance Procedures Tax system DISPENDA Manado City Hotel in accordance with Regulation No. 59 of 2007. It is expected that in the next year, DISPENDA Manado can maximize the realization of Taxes through data collection and dissemination on the taxpayer as well as continue to renew the Regulation governing the System and Acceptance Procedures PAD especially Taxes Hotel.

Keywords: Effectiveness, Revenue Procedure System, hotel

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spritual berdasarkan pancasila dan U ndang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pembentukan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya maupun berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk meningkatkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah, dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah mengandung arti bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaba pengawasan keuangan daerah, serta mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya. Peranan Pendapatan Daerah dan pengelolaan keuangan daerah merupakan 2 hal yang sangat penting karena merupakan hal yang sangat menunjang kemajuan daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam permendagri telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. Dalam perubahan tersebut ada 4 aspek yang dirubah yaitu aspek anggaran, aspek penggunaan APBD, aspek penatausahaan dan aspek akuntansi dan pelaporan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan pajak daerah yang pelaksanaannya mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Sumbangan pajak hotel kota manado 5 tahun terakhir mencapai 101,46%. Hal ini pula yang membuat Pajak Hotel mempunyai peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah di Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Mengetahui Bagaimana tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Mengetahui Bagaimana Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Manado, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 atau tidak

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktifitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Rahman Pura (2013) menyatakan akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, pengolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Pontoh (2013:2) menyatakan akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi. Menurut Schmidt (2016) Akuntansi adalah embukuan yang memungkinkan seseorang untuk melacak aset, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran seseorang.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengeinterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Menurut Halim (2011:97) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Daniel (2013:1) Akuntansi Sektor Publik digunakan oleh semua organisasi yang tidak dimiliki dan dioperasikan, tetapi yang ditetapkan, dijalankan, dan dibiayai oleh pemerintah atas nama masyarakat. Sektor publik terdiri dari organisasi dimana kontrol terletak di tangan masyarakat, sebagai lawan pemilik swasta, dan yang bertujuan dalam penyediaan jasa, dimana keuntungan bukanlah tujuan utama.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, untuk itu diperlukan laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas

Sistem Dan Prosedur Penerimaan kas (Pajak Daerah) Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasar kanketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang di gunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor kerekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi greografisnya sulit dijangkau dengan komunukasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran maka haliniakan di tetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Penerimaan daerah disetor kerekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (SuratEdaran BAKD, 2007 : 9).

Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan pajak daerah yang pelaksanaannya mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya. (irwansyah :2014).

Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau tepat . Efektivitas menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y. Didalam kamus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau akibat, efektif juga dapat diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya

adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri (Nurcholis, 2007:177).

Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu :

- a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
- c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{R}{P} \times \frac{P_t}{P} \times 100\%$$

Dan tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut :

Tabel 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

Apabila hasil perhitungan fektivitas Pajak Hotel menghasilkan angka/persentase mendekati 100%, maka Pajak Hotel semakin efektif, dan untuk melihat efektivitasnya dengan membandingkan efektivitas tahun bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya.

Landasan Empirik

Revelina (2011) Analisis pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Kotamobagu tujuannya untuk untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kotamobagu.

Elvi syahria maznawati (2015) Analisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Maluku utara tujuannya untuk menganalisa berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Maluku Utara.

Rone L Karamoy (2013) Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di dinas pendapatan tujuannya Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan di Kota Manado

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini melihat efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah/pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan SE.900/316/BAKD tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian untuk skripsi ini bertempat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Manado, yang beralamat di Jl. 17 Agustus Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan februari sampai dengan juni 2016. Kegiatan pengumpulan data dan meninjau secara langsung pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah/pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data sesuai permasalahan yang di angkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui berapa realisasi serta target pemerintah untuk penerimaan Pajak Hotel beserta sistem prosedur penerimaan Pajak Hotel.
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu sistem prosedur penerimaan Pajak Hotel, serta dokumentasi untuk data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2010-2014 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Hotel

Dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel sebagian telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010 realisasi dari penerimaan Pajak Hotel belum sampai pada target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Manado yaitu sebesar Rp. 7.569.391.053, beda juga pada tahun 2011 yang realisasi penerimaannya mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.855.433.038 menjadi Rp. 10.424.824.091 ini diakibatkan target penerimaan pada tahun tersebut telah mengalami kenaikan target sebesar Rp.4.214.668.000 . Hal ini berbanding terbalik

dengan tahun 2012, 2013, dan 2014 yang realisasi penerimaan Pajak Hotelnya mengalami kenaikan cukup pesat dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2012 target penerimaan Pajak Hotel hanya mengalami kenaikan sebesar Rp.2.106.405.000 dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasi dari penerimaan Pajak Hotel ditahun tersebut melebihi dari target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.947.982.845 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 target penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu sebesar Rp. 927.258.781, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Parkir ditahun tersebut melebihi dari target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.273.738.607 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 target penerimaan Pajak Hotel hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 999.999.990, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Hotel ditahun tersebut melebihi dari target yang ditetapkan dan hanya mengalami kenaikan sebesar Rp.319.565.399 dari tahun sebelumnya.

Selisih dari target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Hotel pun bervariasi. Dimana pada tahun 2010 diperoleh selisih yang minus yaitu sebesar Rp. 279.858.947, begitu pun juga pada tahun 2011 selisih yang diperoleh minus sebesar Rp. 361.006.091, ini berbanding terbalik dengan tahun 2012 yang selisihnya sebesar 202.583.936, tahun 2013 yang selisihnya sebesar Rp. 2.129.842.717, dan juga pada tahun 2014 selisih yang diperoleh sebesar Rp. 1.449.408.216.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan Pajak Hotel yang terendah terjadi pada tahun 2011, sedangkan yang tertinggi terjadi ditahun 2014, dan penurunan target penerimaan Pajak Hotel terjadi juga ditahun 2011, sedangkan kenaikan target penerimaan Pajak Hotel yang cukup besar terjadi ditahun 2012. Untuk realisasi penerimaan Pajak Hotel cukup meningkat dari tahun 2010 ke 2011, dan yang terendah terjadi ditahun 2012 karena mengalami penurunan, sedangkan yang tertinggi terjadi ditahun 2013 dan ditahun 2014 terjadi penurunan realisasi yang paling besar.

Untuk selisih target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan dapat kita lihat bahwa selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang minus terjadi ditahun 2010 dan 2011 dan selisih positif yang tertinggi terjadi ditahun 2013. Selisih target penerimaan dan realisasi penerimaan yang mengalami perubahan setiap tahun disebabkan karena target penerimaan pajak yang selalu berubah-ubah setiap tahun dan juga realisasi penerimaan pajak yang berubah setiap tahun yang dikarenakan oleh kesadaran Wajib Pajak

Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado

Prosedur Penerimaan Pajak Hotel melalui bendahara penerimaan.

Bendahara penerimaan menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SPTPD dari wajib pajak lalu memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen Laporan Hasil Penjualan dan Pemakai Nota Penjualan Pajak Daerah yang diterima dari PPK-SKPD kemudian bendahara penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS), lalu menyerahkan tanda bukti tersebut kepada wajib pajak.

Prosedur Penerimaan Pajak Hotel melalui Bendahara pembantu.

Bendahara Penerimaan Pembantu ditunjuk untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau wajib pajak, yang tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan atau lembaga keuangan yang terkait. Bendahara Penerimaan Pembantu menerima sejumlah uang yang tertera pada SPTPD dari wajib pajak lalu memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima tersebut. Kemudian bendahara penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS), selanjutnya Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan tanda bukti penerimaan atau tanda bukti lain yang sah kepada wajib pajak.

Prosedur Penerimaan Pajak Hotel melalui Bank Kas Daerah (BANK SULUT).

Penerimaan Pajak Hotel dapat disetor ke rekening kas daerah dengan cara disetor langsung ke Bank yang ditunjuk. Bank kas daerah menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SPTPD lalu menerbitkan slip setoran / bukti setoran lain yang sah dan nota kredit, selanjutnya bank kas daerah menyerahkan slip setoran / bukti lain yang sah kepada wajib pajak dan nota kredit kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Pembahasan

Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado

Analisis Efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan target penerimaan tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus dibawah ini (Halim dan Dumayanti, dalam Sambuaga, 2010).

Rumus Analisis Efektivitas :

$$E = \frac{R}{T} \cdot \frac{P_t}{P} \cdot \frac{P}{H} \times 100\%$$

Tahun 2010 berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 7.849.250.000 dengan raealisasai penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 7.569.391.053, maka efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2010 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$E = \frac{R \cdot 7.569.391.053}{R \cdot 7.849.250.000} \times 100\% = 96,43 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2010 sebesar 96,43%

Tahun 2011 berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 12.063.818.000 dengan raealisasai penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 10.424.824.091, maka efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2010 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$E = \frac{R \cdot 10.424.824.091}{R \cdot 12.063.818.000} \times 100\% = 86,41\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Hotel Hotel tahun 2011 sebesar 86,41 %

Tahun 2012 berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 14.170.223.000 dengan raealisasai penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 14.372.806.936, maka efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2012 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$E = \frac{R \cdot 14.372.806.936}{R \cdot 14.170.223.000} \times 100\% = 101,43 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2012 sebesar 101,43 %

Tahun 2013 berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 15.000.000.000 dengan raealisasai penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 17.129.842.717, maka efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2012 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$E = \frac{R \cdot 17.129.842.717}{R \cdot 15.000.000.000} \times 100\% = 114,20 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2013 sebesar 114,20%

Tahun 2014 berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 15.999.999.900 dengan raealisasai penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 17.449.408.116, maka efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2014 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$E = \frac{R \cdot 17.449.408.116}{R \cdot 15.999.999.900} \times 100\% = 109,06\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2014 sebesar 109,96 %.

Tabel 2. Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado Periode 2010-2014

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase Efektivitas (%)
2010	7.849.250.000	7.569.391.053	96,43%
2011	12.063.818.000	10.424.824.091	86,41%
2012	14.170.223.000	14.372.806.936	101,43
2013	15.000.000.000	17.129.842.717	114,20
2014	15.999.999.900	17.449.408.116	109,06

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa pada tahun 2010 realisasi dari penerimaan Pajak Hotel belum mencapai target yang diharapkan dan dengan kriteria “ Efektif” yakni dengan presentase sebesar 96,43%. Hal ini beda dengan pada tahun 2011 yang menurun, dengan kriteria “Cukup Efektif” yakni dengan presentase sebesar 86,41%. Sedangkan pada tahun 2012 realisasi dari penerimaan Pajak Hotel telah mencapai hingga melebihi target yang diharapkan dengan kriteria “Sangat Efektif” yakni dengan presentasesebesar 101,43%. Begitupun juga pada tahun 2013

yang realisasi dari penerimaan Pajak Hotel telah mencapai dan melebihi dari target yang diharapkan dengan kriteria “Sangat Efektif”, selisih yang sangat signifikan yaitu mencapai 114%, hal itu disebabkan oleh kesadaran wajib pajak mulai sadar akan tanggung jawab mereka. Yang sangat disayangkan terjadi pada tahun 2014 yaitu menurun dari tahun sebelumnya yaitu 109,06% dengan kriteria “Sangat Efektif” walaupun menurun tetapi tahun tersebut bisa mencapai target yang ditetapkan.

Dari data- data ini dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir telah terjadi tiga kali realisasi melebihi target dan dua kali tidak mencapai target. Selama tahun 2010-2014, tingkat penerimaan Hotel di Kota Manado tergolong Sangat Efektif karena presentase rata-ratanya.

Analisis Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado

Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 89 pada surat edaran tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi ketentuan Sistem Prosedur Penerimaan kas, pelaksanaan penerimaan kas disetor ke rekening kas umum daerah pada bank Pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirim nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut ke fungsi yang melaksanakannya. Dimana dalam menjalankan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Daerah membagi tugas dan tanggung jawab kedalam beberapa fungsi yaitu pengguna anggaran, PPK/SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bank.

Wajib Pajak menyetor uang (Setoran Pajak), kemudian Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi dokumen SPTPD dan membuat Surat Tanda Setor (STS). Untuk pembayaran Pajak Hotel dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan yang berjalan, apabila Wajib Pajak terlambat dalam menyetorkan setoran Pajak maka Dinas Pendapatan Daerah mengenakan denda sebesar 2% dari total setoran pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tersebut. Dan juga apabila pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak langsung ke kas Daerah (Bank SULUT), maka oleh kas daerah dibuatkan slip setoran sebanyak 2 lembar yang diserahkan kepada Wajib Pajak. Dari 2 lembar slip setoran yang diterima Wajib Pajak tersebut salah satunya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan kepada Wajib Pajak jika pembayaran dilakukan Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, maka alurnya sama dengan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, namun seluruh bukti penerimaan dan bukti setoran dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diserahkan ke Bendahara Penerimaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado periode 2010-2014 sudah sangat baik dengan pencapaian 3 kali terealisasi dan 2 kali tidak terealisasi, dimana pada tahun 2010 realisasi dari penerimaan Pajak Hotel tidak mencapai target yang diharapkan dan dengan presentase 96,43 % (Efektif). Hal yang sangat disayangkan terjadi di tahun 2011 dimana realisasi dari penerimaan Pajak Hotel tidak mencapai target dengan dan menurun dari tahun sebelumnya dengan presentase 86,41% (Cukup Efektif). Dan untuk tahun 2012-2014 pencapaian realisasi dari penerimaan Pajak Hotel melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah dengan presentase 101,43% untuk tahun 2012 (Sangat Efektif), 114% untuk tahun 2013 (Sangat Efektif), dan menurun pada tahun 2014 tetapi masih dalam melibih target yang telah ditetapkan 109,06% (Sangat Efktif). Dimana rata-rata presentase dari

- penerimaan Pajak Hotel Kota Manado untuk 5 Tahun terakhir adalah 101,506“sangat efektif”.
2. Pelaksanaan sistem prosedur penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan serta pembagian tugas dan tanggungjawab kedalam beberapa fungsi yaitu PPK-SKPD, Bank, Bendahara Penerimaan dan Bagian Pembukuan/Akuntansi.

Saran

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari Pajak Hotel periode 2010-2014 sangat efektif. Akan tetapi juga perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel sehingga target penerimaan pajak setiap tahunnya dapat terealisasi dan di usahakan untuk tetap konsisten dalam menambah pendapatan per tahunnya.
2. Instansi yang terkait dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dengan upaya sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak Hotel dan penagihan penyeteroran yang belum dibayar. (pembayaran yang menunggak).
 - b. Melakukan sosialisasi untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya dan juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarpajak.
 - c. Melakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran atau pajak yang tidak tertagih.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado harus terus memperbaharui ketika nanti ada terjadi perubahan Permendagri yang berlaku mengenai Sistem Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hotel lebih baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] Elvy syahria maznawaty (2015) Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.906-915
- [2] Rone L Karamoy (2013) Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 939-948.
- [3] Irwansyah.2014. Efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah,Fakultas ekonomi dan bisnis universitas dipenogoro semarang

Buku

- [4] Abdul.Halim 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit STIE YKPN Yogyakarta.
- [5] Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta
- [6] Surat Edaran BAKD 2009 : Pedoman Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit FM (Fokus-Medi).